



**P U T U S A N**  
**Nomor 3064 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT TOPPAN PRINTING INDONESIA**, diwakili oleh Joji Maruta selaku Direktur berkedudukan di Jalan Raya Teuku Umar KM. 44 Telaga Asih, Cikarang Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., dan kawan, para Advokat pada Jakarta International Law Office (JILO) berkantor di Patra Office Tower, Lantai 9, Suite 911, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

m e l a w a n

**PUK SPPMI-SPSI** (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Toppan Printing Indonesia, beralamat di Jalan Raya Teuku Umar KM. 44 Telaga Asih, Cikarang Barat, Jawa Barat, diwakili oleh Herry Sofyan, selaku Ketua, dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wahyu Wagiman, S.H., dan kawan-kawan para Advokat, pada Public Interest Lawyer Network (PIL-NET), berkantor di Jalan Siaga II Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasarnya dibuat dan ditandatangani di hadapan Kartini Muljadi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 158 tanggal dua puluh delapan bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (28-4-1973) yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Pebruari 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) Nomor 13 Tambahan Nomor 67;

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta tanggal 15 (lima belas) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 166 dibuat di hadapan Sutjipto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan akta pendiriannya, Penggugat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri yang melaksanakan kegiatan usahanya mendirikan industri percetakan umum dan kemasan plastik serta memasarkan hasil industri tersebut untuk perdagangan dalam negeri dan ekspor;
3. Bahwa seluruh pekerja di perusahaan Penggugat tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PUKSP PPMI-SPSI (Tergugat);
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sebagian pekerja di perusahaan Penggugat yang tergabung dan dipelopori oleh Tergugat melakukan mogok kerja secara tidak sah (*illegal*) berdasarkan surat Nota Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/1071/Was/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 yang menyatakan: "bahwa mogok kerja yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2012 dilakukan oleh pekerja dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan juga tidak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud, sehingga mogok kerja tersebut dianggap tidak sah dan dapat dikualifikasikan sebagai mangkir sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor Kep.232/Men/2003";
5. Bahwa berdasarkan surat Nota Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/1071/Was/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tersebut Penggugat mengeluarkan surat Internal Memorandum tertanggal 13 Juli 2012 perihal pemberian sanksi pemotongan jam kerja terhadap seluruh pekerja (karyawan) yang tidak

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk bekerja akibat mangkir pada mogok kerja tanggal 22 Maret 2012 tersebut. Bahwa pemberian sanksi terhadap pekerja yang mangkir pada tanggal 22 Maret 2012 merupakan konsekuensi logis dari mogok kerja yang tidak sah (*illegal*) hal mana telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat dengan Pekerja;

6. Bahwa Tergugat menolak keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2012 adalah tidak sah (*illegal*), sehingga pada tanggal 18 Juli 2012 Tergugat mengerahkan dan memobilisasi massa untuk melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat yang dilakukan secara brutal yang disertai dengan tindakan kekerasan psikis, pengrusakan, ancaman serta intimidasi terhadap Penggugat serta mengancam akan menelanjangi, melucuti pakaian pekerja lainnya yang tidak ikut aksi unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa sebagaimana dimaksud dilakukan Tergugat dari Pk. 15.00 hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan Pk. 03.00 hari Kamis tanggal 19 Juli 2012;
7. Bahwa unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 tersebut dilakukan Tergugat dengan melibatkan pihak dari luar baik dari luar pekerja pada perusahaan Penggugat maupun pihak yang berasal dari luar Tergugat. Yang lebih menyedihkan, unjuk rasa tersebut dilakukan secara anarkis. Aksi anarkis tersebut dilakukan dengan cara memaksa masuk ke dalam area dan kantor manajemen/administrasi dan pabrik milik Penggugat disertai dengan melakukan kekerasan psikis, pengrusakan, mengancam serta mengintimidasi Penggugat termasuk karyawan manajemen seperti dengan merusak pintu gerbang, pintu kantor (pintu otomatis) ruangan manajemen, memecahkan kaca ruangan kantor, memadamkan lampu kantor dan mesin-mesin produksi, menghalang-halangi jalan, merintang dan mengancam sejumlah customer/konsumen Penggugat agar Penggugat mau mengikuti dan menyetujui segala tuntutan Tergugat, sehingga suasana di perusahaan Penggugat saat itu sangat mencekam;
8. Bahwa dalam suasana yang tidak kondusif dan penuh dengan ancaman tersebut, Tergugat melalui perwakilan massanya memaksa agar dilakukan perundingan dengan Penggugat yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa dan di bawah tekanan karenanya Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk menerima permintaan dan tuntutan Tergugat yang sebelumnya telah disiapkan secara sepihak dalam bentuk Perjanjian

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



Bersama tanggal 18 Juli 2012 tindakan mana sangat merugikan Penggugat selaku perusahaan;

9. Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut jelas dan nyata telah mengakibatkan ketakutan yang luar biasa dimana jika Penggugat tidak menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 tersebut Tergugat mengancam akan menambah, mengerahkan dan memasukkan ribuan massa yang menurut klaim Tergugat, sedang berunjuk rasa di PT Unipack (perusahaan yang lokasinya tidak jauh dari perusahaan Penggugat) ke perusahaan Penggugat, dan jika Penggugat mau menandatangani perjanjian bersama tersebut, maka ribuan massa dimaksud akan dialihkan ke perusahaan lain;
10. Bahwa dalam suasana tertekan dan sangat mencekam yang semakin memanas, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli 2012 yang sebelumnya telah dibuat dan dipersiapkan sebelumnya secara sepihak oleh Tergugat yang disaksikan oleh Sdr. Ramli, selaku Kepala Security (perusahaan Penggugat), Warsidi, David Dararia, Tommy Eko Harto dan Iskandar Z, yang bertindak atas nama Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi (PC FSP PPMI SPSI Kabupaten/Kota Bekasi, serta AKP Widiarto, yang bertindak atas nama Kapolsek Cikarang Barat;
11. Bahwa adapun isi Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli 2012 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang kemudian ditandatangani Penggugat di bawah tekanan dan paksaan tersebut di antaranya sebagai berikut:
  - 11.1 Pengangkatan karyawan tetap untuk seluruh karyawan *outsourcing* yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
  - 11.2 Perubahan status seluruh karyawan kontrak dan *outsourcing* yang belum 6 (enam) bulan bekerja menjadi karyawan training;
  - 11.3 Menghapuskan sistem kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
  - 11.4 Memberlakukan iuran COS SPSI sebesar 1% dari UMK Kabupaten Bekasi;
  - 11.5 Menghapuskan fakta status mangkir bagi anggota Tergugat yang melakukan mogok kerja pada tanggal 22 Maret 2012 dan 18 Juli 2012;
  - 11.6 Menghilangkan hak Penggugat untuk ikut mengawasi kegiatan pengurus maupun anggota Tergugat;



11.7 Memberlakukan perjanjian bersama untuk selamanya tanpa ada batasan waktu;

12. Bahwa pemaksaan penandatanganan Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli 2012 tersebut senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku in *casu* Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian dengan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang).
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal tersebut perjanjian harus dibuat dengan sadar dan bebas yang bersifat merdeka tanpa ada paksaan. Namun dalam hal ini perjanjian bersama *a quo* jelas telah dibuat dan disiapkan secara sepihak oleh Tergugat yang ditandatangani Penggugat di bawah tekanan dan paksaan, sehingga Penggugat memberikan persetujuannya dalam keadaan tidak bebas dan karenanya isi perjanjian tersebut jelas sangat berat sebelah (*eksemsi*) atau tidak mencerminkan kehendak bebas Penggugat dan telah merugikan kepentingan Penggugat;
  - Bahwa perjanjian bersama *a quo* senyatanya telah tidak memenuhi syarat "sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri" maka dan karenanya pula telah cukup alasan dan berdasar hukum perjanjian tersebut untuk dapat dibatalkan;
  - Bahwa perjanjian juga harus dibuat dengan motif legal dan tidak boleh dengan mengandung unsur sebab yang terlarang. Suatu kausa adalah terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 KUH Perdata). Oleh karena itu, perjanjian bersama *a quo* jelas dan nyata dibuat dengan melanggar undang-undang terhadap syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian bersama tersebut haruslah dibatalkan;
  - Bahwa, jika Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 tersebut tidak dibatalkan, maka semakin banyak lagi kerugian yang akan dialami Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Oleh karenanya, amatlah patut dan wajar jika Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 *a quo* dibatalkan karena juga telah bertentangan dengan asas kepatutan;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



13. Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 tersebut juga senyatanya telah memenuhi kualifikasi sebagai harus dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pasal 1323 jo. 1324 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1323: Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu;

Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menekan dan memaksa dengan ancaman dan intimidasi kepada Penggugat bahkan dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak lain di luar perusahaan Penggugat dengan cara merusak serta mengancam Penggugat berikut beberapa customer Penggugat jelas telah menimbulkan ketakutan yang nyata pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Hal ini, juga sangat jelas menyebabkan secara fundamental tidak ada keseimbangan dalam pembuatan perjanjian (merugikan sepihak/Penggugat), maka pada dasarnya Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 senyatanya tidak memenuhi unsur sepakat dan motif legal *in casu* menghapuskan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang nyata-nyata dilindungi undang-undang *in casu* Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sehingga dan karenanya harus dibatalkan;

Selain itu, Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 juga mengandung unsur kausa yang tidak *legal* sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerduta, yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, dan ketertiban umum. Artinya, perjanjian bersama *a quo*, nyata-nyata melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karenanya perjanjian bersama tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 dibatalkan;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



14. Bahwa selain itu Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli 2012 tersebut juga bertentangan dengan prinsip kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, yang telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 saja yang dapat mengikat para pihak;

Bahwa oleh karena perjanjian bersama tersebut telah dibuat secara sepihak, dengan paksaan dan di bawah ancaman pengrusakan dan lain sebagainya hal mana jelas telah sangat menakutkan pihak Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1320, jo Pasal 1321, jo Pasal 1323, jo Pasal 1324 KUHPerdara maka memenuhi alasan hukum untuk dilakukan pembatalan perjanjian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 adalah dibuat di bawah tekanan dan paksaan Tergugat;
3. Membatalkan Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam replik poin 1 halaman 1-2 yang menyebutkan :.....” Dengan demikian telah jelas nyata subyek hukum Penggugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR hal mana sebagai dasar dibuatnya surat gugatan yang secara jelas memuat dan menguraikan identitas Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa yang dipermasalahkan. Bahwa di dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat gugatan yang bersifat tetap yang harus dipenuhi oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan perdata sebagaimana ketentuan HIR dan seterusnya”.....;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



2. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan salah, sebab Penggugat baik dalam surat kuasa khusus maupun gugatan tidak menyebutkan siapa yang berhak dan berwenang mewakili PT Toppan Printing Indonesia, sebagai badan hukum. Dalam surat kuasa disebutkan bahwa Penggugat hanya diwakili oleh Joji Maruta selaku Direktur PT Toppan Printing Indonesia, tanpa menyebutkan dasar hukum yang tertera di akta pendirian perusahaan PT Toppan Printing Indonesia. Hal ini mengakibatkan Kedudukan Hukum Penggugat tidak jelas, kabur, pada hal PT Toppan Printing Indonesia adalah sebuah Perseroan yang berbentuk badan hukum, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi (*vide* Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007);

Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid/exception declinatoire* atau *incompetency*).

3. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 05 Nopember 2012 adalah mengenai pembatalan Perjanjian tanggal 18 Juli 2012. Dimana perjanjian *a quo* adalah mengenai penyelesaian masalah Status Kerja Karyawan *Outsourcing* dan Karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di PT Toppan Printing Indonesia. Dengan demikian perjanjian *a quo* merupakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* merupakan pembatalan perjanjian, maka dalam hal ini gugatan Penggugat *a quo* termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang menyebutkan : "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.....";

4. Bahwa jika dilihat dari jenis Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat *a quo* termasuk dalam kategori Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan (*vide* Pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



5. Bahwa perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah....." perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sedangkan perselisihan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah "perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.....";
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial, maka yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini dinamakan dengan *exceptie van onbevoegdheid/exceptio declinatoir* atau *incompetency*, artinya bahwa Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu perselisihan Hak dan Kepentingan, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah Pengadilan Hubungan Industrial, *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili, maka dalam hal ini dinyatakan bahwa gugatan *a quo* cacat formal sehingga dengan demikian gugatan *a quo* tidak sah;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* cacat formal, maka dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seharusnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa oleh karena itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dalam putusan sela bahwa bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sekaligus menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial. Karena itu juga dalam putusan sela dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Sela Nomor 252/Pdt.G/2012/PN.Bks, tanggal 7 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara para pihak.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 145/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 252/Pdt.G/2012/PN.Bks. Jo. Nomor 145/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 39/Akta.K/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pertama:

A. *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berwenang mengadili perkara *a quo* padahal seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi.

1. Pertimbangan *Judex Facti* bahwa perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hubungan industrial adalah pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan maksud gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Bahwa perkara ini murni mengenai pembatalan suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Bahwa, pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkara *a quo*, *in casu* gugatan pembatalan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah sangat jelas keliru dan telah merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea terakhir halaman 8, yaitu: "Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan baik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mengakui telah terjadi Perjanjian Bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mewakili buruh di PT Toppan Printing Indonesia tanggal 18 Juli 2012 yang berisi sebagaimana telah diuraikan di atas";

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) sejak semula tidak pernah mengingkari adanya Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 tersebut, akan tetapi perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian maka dan karenanya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan perjanjian bersama sebagaimana perkara *a quo*;

Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut secara tidak langsung telah jelas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* beranggapan ketika suatu perjanjian dibuat oleh dan antara suatu perusahaan dan suatu serikat buruh sudah pasti menjadi dan merupakan hubungan industrial dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



Bahwa, tidak setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja dengan sendirinya atau demi hukum sepenuhnya menjadi materi urusan hubungan industrial yang pembatalannya harus menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Seharusnya dalam perkara *a quo Judex Facti* lebih cermat dalam memahami konteks persoalan yang sesungguhnya, terlebih lagi perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan perjanjian yang merupakan perkara di bidang perdata umum sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Bahwa, pada pertimbangan berikutnya pada alinea ke 1 halaman 9, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa jika dilihat dari formalitas perjanjian antara kedua belah pihak tanggal 18 Juli 2012 tersebut memang benar hal tersebut sebagai perjanjian perdata akan tetapi jika dilihat dari materi/subtansi perjanjian dari keduanya, ternyata berisi tentang penyelesaian masalah yang menyangkut status kerja karyawan *outsourcing* dan karyawan kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di PT Toppan Printing Indonesia yang hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah masalah hubungan industrial, sedang gugatan Penggugat adalah masalah Pembatalan Perjanjian tanggal 18 Juli 2012 tersebut yang ternyata berisi masalah hubungan industrial sebagaimana telah dikemukakan di atas";

Bahwa suatu sengketa perjanjian seharusnya dilihat dan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut dari sudut hukum perjanjian (perdata) apakah absah/*valid* atukah tidak? Apakah perjanjian *a quo* memenuhi unsur-unsur formil atukah tidak? Karenanya tidak dapat hanya dilihat dari sisi materi atau subtansinya saja, tetapi juga harus dilihat secara keseluruhan (*komprehensif*) termasuk dari sisi formilnya serta alasan timbulnya gugatan pembatalannya. Dengan demikian meskipun perjanjian tersebut dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) selaku badan hukum pemberi kerja dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) selaku serikat buruh yang berisikan tentang hal-hal ketenagakerjaan bukanlah berarti perkara *a quo* serta merta harus menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industria (PHI);

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



Seharusnya yang menjadi acuan pertimbangan *Judex Facti* adalah konteks alasan diajukannya gugatan pembatalan Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012, dimana pada saat penandatanganan perjanjian tersebut terjadi pemaksaan dan di bawah tekanan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan perjanjian dalam perkara *a quo* ternyata berisi tentang penyelesaian masalah yang menyangkut status kerja karyawan *outsourcing* dan karyawan kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di PT Toppan Printing Indonesia adalah pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dikarenakan persoalan status kerja karyawan *outsourcing* dan karyawan kontrak tersebut telah sesuai dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor Kep.232./Men/2003 dan Pasal 64 s/d Pasal 66 serta Pasal 53 s/d 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dan karenanya tidak perlu dilakukan penyelesaian terhadap persoalan tersebut;

Dengan segala hormat perlu kami tekankan lagi bahwa yang menjadi tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) adalah nyata-nyata penghapusan *outsourcing* dan bukan penyelesaian status *outsourcing* dan sistem kerja kontrak tersebut (*vide*: Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012) tuntutan mana tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) mengingat sistem *outsourcing* dan kerja kontrak (PKWT) adalah suatu lembaga yang legal dan dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Dengan demikian gugatan pembatalan perjanjian bersama dalam perkara *a quo* telah jelas memenuhi syarat suatu gugatan perdata sebagaimana ketentuan HIR dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan karenanya merupakan kompetensi Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi;

4. Dengan segala hormat mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo*, bahwa yang menjadi dasar atau alasan bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dalam gugatan pembatalan Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



- a. Bahwa materi atau isi dari Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 merupakan tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) yang berupa penghapusan *outsourcing* dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta status mangkir buruh/pekerja pada mogok kerja pada tanggal 22 Maret 2012 yang senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 124 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terlebih perjanjian tersebut telah disiapkan sebelumnya yang dibuat dan disiapkan secara sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) ditandatangani oleh manajemen Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dalam keadaan terpaksa di bawah ancaman dan tekanan serta perusakan dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) dan berdasarkan nota pemeriksaan khusus Nomor 700/1071/was/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 menyatakan bahwa mogok kerja pada tanggal 22 Maret 2012 adalah *illegal*. Oleh karenanya perjanjian *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPdata dan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992;
- b. Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata yang menyatakan perjanjian dapat mengikat para pihak hanya perjanjian yang dibuat secara sah, dan karenanya perjanjian tersebut telah memenuhi alasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1180 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972;
- c. Penandatanganan Perjanjian Bersama (PB) sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tanpa penunjukan atau surat kuasa dari direksi atau dengan kata lain Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani bukan oleh orang yang berkompeten secara hukum berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga telah menyalahi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Begitupun yang menandatangani dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) bukanlah orang

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Bersama *a quo*. Karenanya baik manajemen Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) maupun perwakilan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) tidak berwenang (*handelingson bevoegdheid*) melakukan tindakan hukum menyetujui dan menandatangani perjanjian bersama tersebut, hal mana telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2668 K/Pdt/2003 tanggal 6 Desember 2005 dan Putusan Nomor 1808 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008, maka dan karenanya cukup beralasan dan berdasar hukum terhadap perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada butir 3a s/d 3c di atas, Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 tersebut telah tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian maka dan karenanya telah memenuhi kualifikasi sebagai harus dapat dibatalkan (*voidable/vernietigbaar*) hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1321, Pasal 1323 s/d Pasal 1325 KUHPerdata dan karena perkara ini merupakan perkara di bidang perdata umum maka menjadi kewenangan *absolut* Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (*vide*: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 181);

Keberatan kedua:

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dengan kewenangan *absolut* pengadilan hubungan industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004).

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke 2 dan ke 3 halaman 9 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Januari 2013 Nomor 252/Pdt. G/2012/PN.Bks, tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



mempertimbangkan perselisihan kedua belah pihak yang berperkara, yaitu mengenai perselisihan hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial".

"Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedang memori banding Pembanding/Penggugat dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang benar oleh karenanya harus dikesampingkan, sedang kontra memori banding Terbanding/Tergugat dapat dibenarkan";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah jelas salah dan keliru yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi tanpa melakukan penelitian dan pemahaman yang lebih cermat dan seksama, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pun mengulangi kesalahan dan kekeliruan yang sama, padahal seharusnya hal ini tidak perlu terjadi mengingat *Judex Facti* tingkat banding adalah merupakan lembaga pemeriksaan ulang atas suatu perkara yang mana harus dilakukan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo*, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada alinea ke 1 halaman 16 tentang definisi perselisihan hak yang sebagaimana juga diikuti atau diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hak menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dan keliru serta berbeda atau tidak sesuai dengan definisi yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kesalahan dan kekeliruan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



*Judex Facti* tersebut pada kutipan kalimat bagian akhir dari definisi perselisihan hak yang berbunyi" ... perjanjian kerja sama" padahal kalimat yang benar sesungguhnya adalah berbunyi " .... perjanjian kerja bersama", hal mana memiliki makna dan arti yang berbeda dan tidak dapat disamakan sehingga telah mengakibatkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru pula. (*vide*: Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), di dalam buku Himpunan Perundang-Undangan RI tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2005, hlm.11);

3. Bahwa definisi dan maksud antara Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Perjanjian Bersama (PB) telah jelas sangat berbeda dan berimplikasi pada konsekuensi hukum yang berbeda pula. Sementara di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), memang mengatur tentang Perjanjian Bersama (PB) akan tetapi Perjanjian Bersama tersebut harus atau wajib didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Sementara faktanya Perjanjian Bersama (PB) *a quo* tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak ditandatangani oleh Pejabat berwenang dibidang ketenagakerjaan *in casu* Disnaker setempat sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Perjanjian Bersama (PB) yang dimaksud oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) adalah sama sekali tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan karenanya Perjanjian Bersama (PB) *a quo* tidak dapat disamakan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana dalil Termohon Kasasi (Dahulu Terbanding/Tergugat) yang diambil alih sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya mempersamakan antara Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Perjanjian Bersama (PB), maka dan karenanya telah jelas dan nyata perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



Industrial (PHI) melainkan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa pada pokoknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah hasil dari perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (*vide*: Pasal 1 butir 21 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 adalah merupakan suatu perjanjian yang umum yang berisikan suatu tuntutan tertentu oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) yang senyatanya telah melanggar ketentuan perundang-undangan terlebih perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) di bawah tekanan dan paksaan dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat). Dengan demikian, perkara *a quo* telah jelas dan nyata merupakan perkara perdata umum dan oleh karenanya menjadi kewenangan Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi;

4. Bahwa, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana hasil dari perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang merupakan pedoman bagi pengusaha dan buruh atau serikat buruh yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, hal mana perjanjian tersebut memiliki kewajiban yang mutlak harus telah terdaftar di instansi atau dinas ketenagakerjaan setempat sebagai syarat suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut dapat berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan suatu usaha atau pekerjaan;

Sedangkan, Perjanjian Bersama (PB) sebagaimana yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo* tidak ada kewajiban untuk didaftarkan ke instansi atau Dinas Ketenagakerjaan. Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud memuat tentang penghapusan sistem *outsourcing* dan Sistem Kerja Kontrak (PKWT) yang senyatanya sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sama sekali tidak terkait dengan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan karenanya telah sangat jelas gugatan perkara *a quo* tidak termasuk kategori perselisihan hak dan karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi dan bukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



5. Bahwa jikalau perjanjian sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dianggap oleh *Judex Facti* sebagai materi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, *quod non*, maka perjanjian ini pun tidak memenuhi kriteria sebagai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Perjanjian Bersama (PB) mengingat Perjanjian sebagaimana perkara *a quo* sampai saat memori kasasi ini diajukan perjanjian tersebut juga tidak terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Jawa Barat dan terlebih lagi Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah membubarkan diri;

Bahwa Perjanjian Bersama (PB) yang belum/tidak dan yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Perjanjian bersama yang belum/tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan eksekusi (*executorial kracht*), dan jika salah satu pihak dirugikan terhadap isi/materi perjanjian bersama tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan tuntutan, dan oleh karenanya perjanjian bersama sebagaimana menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah jelas tidak memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagai syarat sahnya suatu perjanjian sehingga senyatanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan;

Bahwa, dari perspektif hukum perjanjian pada umumnya, pihak yang keberatan terhadap isi/materi perjanjian atau perjanjian bersama terlebih lagi tidak memiliki akta pendaftaran dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat mengajukan pembatalan pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga bukanlah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebab kewenangannya hanya terbatas pada 4 (empat) jenis perselisihan, yaitu: 1) perselisihan hak, 2) perselisihan kepentingan, 3) perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 4) perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan, (*vide*: Juanda Pangaribuan, Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010, hlm. 40-41);

Dengan demikian, telah jelas dan nyata perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung memeriksa perkara



*a quo* mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

6. Bahwa, kategori perselisihan hak adalah akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau terdapat perbedaan pelaksanaan/ penafsiran terhadap Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masing-masing mempunyai definisi tersendiri yang sangat berbeda dan tidak dapat disamakan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan gugatan perkara *a quo* senyatanya karena alasan pemaksaan sepihak penandatanganan Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dibawah tekanan dan paksaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) (*vide*: pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi alinea ke-3 hal. 14); Bahwa, sesuai kaidah hukum sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur atau menentukan lain maka berlaku ketentuan umum, dalam hal ini, berdasarkan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut merupakan fakta hukum perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan hak dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), melainkan perkara perdata umum yang senyatanya secara hukum menjadi kewenangan Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi;

Keberatan ketiga.

C. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi tidak sinkron dan bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya.

1. Bahwa, antara pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding tidak sinkron satu sama lain yaitu pertimbangan pada alinea ke-3 halaman 14 dengan pertimbangan pada alinea ke-5 halaman 16 sebagai berikut:

Bahwa, pertimbangan hukum pada alinea ke-3 halaman 14 tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan pembatalan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dikarenakan adanya paksaan dan tekanan dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) pada saat penandatanganan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut ditandatangani di luar kehendak Pemohon Kasasi (dahulu

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



Pembanding/Penggugat) yang senyatanya tidak memenuhi unsur/prinsip sepakat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara;

2. Bahwa pertimbangan sebagaimana alinea ke 3 halaman 14 tersebut sangat tidak sinkron dan bertentangan dengan pertimbangan pada alinea ke 5 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena para pihak yang berperkara atau berselisih dalam perkara *a quo* adalah antara perusahaan *in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dengan serikat pekerja/buruh atau Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) maka perkara *a quo* termasuk dalam kategori perselisihan hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang kewenangan absolut Peradilan Umum;
3. Bahwa intinya *Judex Facti* telah lalai menangkap maksud alasan diajukannya gugatan *a quo* yang berupa "pengaduan" adanya pemaksaan yang merupakan pelanggaran terhadap syarat sah suatu perjanjian;

Bahwa terlepas apapun materi kesepakatannya apakah mengenai warisan, gono-gini, hak buruh, atau kepaillitan sekalipun sepanjang di dalam proses pembuatan perjanjiannya terdapat pelanggaran syarat sahnya perjanjian maka ketika perjanjian tersebut dimintakan pembatalannya maka yang berhak mengadili gugatan pembatalan perjanjian yang diindikasikan mengandung unsur paksaan adalah Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, titik fokus perkara *a quo* adalah apakah di dalam perjanjian tersebut terbukti terdapat unsur-unsur yang mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian? Bukan mengenai isi atau materi di dalam perjanjiannya;

Keberatan ke empat.

D. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap dalil-dalil/ tanggapan pemohon kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) pada persidangan terdahulu.

1. Bahwa, *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap dalil-dalil/tanggapan yang telah diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat)

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



pada persidangan terdahulu yang pada pokoknya diantaranya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah membantah dalil eksepsi absolut Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) yang mempersamakan antara Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana perkara *a quo* dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang menjelaskan persamaan diantara keduanya tersebut, maka dan karenanya perkara *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan hak atau hubungan industrial akan tetapi merupakan perkara di bidang perdata umum yang merupakan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum, hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1974 tanggal 7 Desember 1977 tentang menolak eksepsi kompetensi absolut;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) bukanlah mempermasalahkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke 1 halaman 10 bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapan saja dan Hakim secara jabatan dapat memutus eksepsi di semua tingkat pemeriksaan, akan tetapi sesungguhnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah perubahan/penambahan petitum yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) dalam dupliknya tertanggal 10 Desember 2012 pada halaman 12, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa, oleh karena saat ini Penggugat sedang menerima karyawan untuk menjadi pekerja/buruh di PT Toppan Printing Indonesia, maka dalam hal ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Penggugat memperkerjakan semua pekerja/buruh kembali dan memberikan hak-haknya yang selama proses gugatan *a quo* berjalan tidak dipenuhi Penggugat;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 252/Pdt.G/2012/PN.Bks;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formal (tidak sah secara formal).

Dalam Pokok Perkara:

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 Juli 2012 tidak dapat dibatalkan.

Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) secara jelas dan nyata telah merubah dan melakukan penambahan terhadap petitum yang senyatanya tidak pernah diajukan pada jawabannya sebagaimana pada sidang terdahulu serta telah bertentangan dengan koridor hukum acara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv (Putusan MA RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TOPPAN PRINTING INDONESIA tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TOPPAN PRINTING INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015**, oleh Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

K e t u a,

Ttd.

Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

**Jumlah Rp500.000,00**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

**NIP: 19610313 198803 1 003**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 24 hal. Put. No.3064 K/Pdt/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



